

	Pemantauan dan Pembinaan Tempat Pengolahan Air Minum/Depot Air Minum		
	<b>SOP</b>	No. Dokumen:	
		No. Revisi : 00	
		Tanggal Terbit :	
	Halaman : ½		
DINAS KESEHATAN KAB.DOMPU			Hj.Iris Juita Kastianti,SKM, M.MKes
1. Pengertian	Pemantauan dan Pembinaan Depot Air Minum adalah Kegiatan Pemeriksaan Sanitasi Tempat Pengolahan Air Minum dan Pembinaan yang belum Memenuhi Syarat Kesehatan.		
2. Tujuan	Sebagai Acuan Petugas dalam Melaksanakan Pemantauan dan pembinaan Tempat Pengolahan Depot Air Minum		
3. Kebijakan	Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Dompu Nomor :		
4. Referensi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 942/Menkes/SK/VII/2003 Tentang Pedoman Persyaratan Hygiene Sanitasi Makanan Jajanan</li> <li>- Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 1428 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelayanan Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan.</li> <li>- Keputusan menteri kesehatan Nomor: 1428 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelayanan Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan</li> </ul>		
5. Prosedur/ Langkah-langkah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persiapan alat dan bahan             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Form Pemantauan Tempat Pengolaha Air Minum (Format IKL)</li> <li>b. Alat Tulis</li> </ol> </li> <li>2. Petugas Yang melaksanakan : Sanitarian</li> <li>3. Langkah-langkah :             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Petugas menyiapkan form Pemeriksaan Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL)</li> <li>b. Petugas mendatangi Tempat Pengolahan Air Minum dan menyampaikan Tujuan Kedatangan kepada Pemilik atau Pengelola Depot Air Minum.</li> <li>c. Petugas melakukan wawancara kepada pemilik atau pengelola</li> <li>d. Petugas melaksanakan Pemeriksaan Sanitasi Sesuai dengan isi Form Pemeriksaan</li> <li>e. Petugas memaparkan Hasil pemeriksaan Kepada Pemilik atau Pengelola Depot Air Minum.</li> <li>f. Petugas Memberikan Penyuluhan dan Pembinaan Kepada Pemilik Bila ditemukan item Yang belum memenuhi syarat kesehatan</li> <li>g. Petugas membuat laporan kegiatan</li> <li>h. Bagi Tempat Pengolahan Air Minum yang memenuhi syarat kesehatan sesuai dengan hasil IKL akan mendapat Sertifikat Laik Higiene Sanitasi</li> <li>i. Petugas melakukan monitoring dan evaluasi.</li> </ol> </li> </ol>		

6. Hal-hal yang perlu diperhatikan	-								
7. Unit terkait	1. Pemilik atau pengelola 2. Dinas Perijinan								
8. Dokumen terkait	1. Form Pemantauan Rumah makan/Restoran								
9. Rekaman historis perubahan	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Yang diubah</th> <th>Isi perubahan</th> <th>Tanggal mulai diberikan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	No	Yang diubah	Isi perubahan	Tanggal mulai diberikan				
No	Yang diubah	Isi perubahan	Tanggal mulai diberikan						

Kepala Dinas Kesehatan  
Kabupaten Dompu

Hj. Iris Juita Kastianti, SKM, M.MKes  
Pembina Tk.I (IV/b)  
Nip. 19640212 198511 2 001

